



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PMK.01/2014

TENTANG

AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”), tiap-tiap akuntan berijazah wajib mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam suatu register negara yang diadakan oleh Kementerian Keuangan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar “Akuntan” (“Accountant”), telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara;
 - bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara belum mengatur mengenai pembinaan profesi akuntan;
 - bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik, pembinaan terhadap profesi akuntan, dan mendorong perkembangan profesi akuntan di Indonesia untuk menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global, perlu mengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Akuntan Berregister Negara;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705);
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG AKUNTAN
BEREGISTER NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri.
2. Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi selain asurans.
3. Register Negara Akuntan adalah suatu daftar yang memuat nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
4. Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan yang bersifat nasional.
5. Rekan adalah Akuntan atau seseorang yang bertindak sebagai sekutu pada Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
7. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, yang selanjutnya disingkat PPAJP adalah unit di Kementerian Keuangan yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pembinaan terhadap Akuntan.

**BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN**

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran Akuntan, Menteri menyelenggarakan Register Negara Akuntan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPAJP.
- (3) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional;
 - b. berpengalaman di bidang akuntansi; dan
 - c. sebagai anggota Asosiasi Profesi Akuntan.
- (4) Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan diberikan piagam Register Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan.

- (5) Gelar Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan di belakang nama seseorang yang terdaftar dalam Register Negara Akuntan dengan mencantumkan "Ak".
- (6) Piagam Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan kepada seseorang yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi dengan memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini
- (7) Piagam Register Negara Akuntan ditetapkan oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
- (8) Seseorang yang telah menyandang gelar Akuntan dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (9) Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (10) Akuntan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), yaitu memberikan jasa asuransi, dikenai sanksi administratif.

Bagian Kedua
Pendidikan Profesi Akuntansi

Pasal 3

- (1) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mencakup perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
- (2) Pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
 - b. perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, seseorang harus berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Menteri melakukan pemantauan atas penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PPAJP .

Bagian Ketiga
Ujian Sertifikasi Akuntan Profesional

Pasal 4

- (1) Ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, seseorang harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - b. memiliki pendidikan magister (S-2) atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi dari perguruan tinggi Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - c. mengikuti pendidikan profesi akuntansi; atau
 - d. memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam) berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengalaman di Bidang Akuntansi

Pasal 5

- (1) Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengalaman praktik di bidang akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang akuntansi; atau
 - b. pengalaman sebagai pengajar di bidang akuntansi.
- (2) Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
- (3) Disetarakan telah memiliki pengalaman di bidang akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister (S-2), atau doktor (S-3) yang menekankan penerapan praktik-praktik akuntansi.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, seseorang harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melengkapi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kopi sertifikat akuntan profesional;
 - b. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi;
 - c. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 - d. kopi kartu tanda penduduk atau bukti domisili lainnya; dan
 - e. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih.

Bagian Keenam
Warga Negara Asing

Pasal 7

- (1) Warga negara asing dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk dapat terdaftar dalam Register Negara Akuntan apabila telah ada perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal orang tersebut.
- (2) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat akuntan profesional yang diterbitkan oleh:
 1. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
 2. asosiasi profesi yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan antara asosiasi profesi tersebut dengan Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak berada dalam pengampunan;
 - d. mempunyai pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang ditunjukkan dengan lulus uji materi dimaksud yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;

- e. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang ditunjukkan dengan lulus uji materi sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam Bahasa Indonesia;
- f. berpengalaman praktik di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh dokter di Indonesia; dan
- h. ketentuan lain sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal orang asing tersebut.

Pasal 8

- (1) Untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, warga negara asing harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melengkapi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kopi sertifikat akuntan profesional;
 - b. kopi kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap;
 - c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan;
 - d. bukti lulus uji materi bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 - e. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi;
 - f. dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan perjanjian saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara asal orang asing tersebut;
 - g. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya; dan
 - h. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih.

BAB III KANTOR JASA AKUNTANSI

Pasal 9

- (1) Akuntan dapat mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
- (2) Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi.
- (3) Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- (4) Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memberikan jasa asuransi, dikenai sanksi administratif.
- (5) Kantor Jasa Akuntansi yang memberikan jasa perpajakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10

- (1) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha:
 - a. perseorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. firma;
 - d. koperasi; atau
 - e. perseroan terbatas.

- (2) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Akuntan yang berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu dipimpin oleh Akuntan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, dikenai sanksi administratif.
- (5) Dalam hal pimpinan Kantor Jasa Akuntansi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau dikenakan sanksi berupa pencabutan dari Register Negara Akuntan, maka Kantor Jasa Akuntansi tersebut diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi tersebut.
- (6) Kantor Jasa Akuntansi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu tidak mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi atau mengganti pimpinan Kantor Jasa Akuntansi namun melebihi jangka waktu yang ditentukan, dikenai sanksi administratif.

Pasal 11

- (1) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan.
- (2) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu didirikan dan dikelola oleh lebih dari 1 (satu) orang Akuntan, dikenai sanksi administratif.
- (3) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c didirikan dan dikelola oleh paling sedikit 2 (dua) orang Rekan dan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan.
- (4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing paling banyak 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan.
- (5) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), yaitu:
 - a. didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Rekan;
 - b. Akuntan yang menjadi Rekan dalam Kantor Jasa Akuntansi tersebut kurang dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Rekan; atau
 - c. Rekan yang berkewarganegaraan asing lebih dari 1/5 (satu per lima) dari seluruh Rekan, dikenai sanksi administratif.
- (6) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d didirikan dan dikelola dengan syarat pemimpin utamanya adalah Akuntan.
- (7) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yaitu pemimpin utamanya bukan Akuntan, dikenai sanksi administratif.
- (8) Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e didirikan dan dikelola dengan persyaratan:
 - a. pemimpin utamanya adalah Akuntan; dan
 - b. saham perseroan paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh warga negara Indonesia atau korporasi Indonesia.
- (9) Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha perseroan terbatas yang didirikan dan dikelola dengan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenai sanksi administratif.

Pasal 12

Kantor Jasa Akuntansi dapat menggunakan nama Akuntan yang merupakan pimpinan dan/atau Rekan pada Kantor Jasa Akuntansi yang bersangkutan atau menggunakan nama lain yang:

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesucilaan, atau ketertiban umum;
- b. belum digunakan oleh Kantor Jasa Akuntansi lain; atau
- c. telah menjadi milik umum.

Pasal 13

- (1) Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
- (2) Pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha, Kantor Jasa Akuntansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. memiliki rancangan sistem pengendalian mutu;
 - d. membuat surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan mencantumkan paling sedikit:
 1. nama dan alamat Akuntan;
 2. nama dan domisili Kantor Jasa Akuntansi; dan
 3. maksud dan tujuan pendirian Kantor Jasa Akuntansi;
 - e. memiliki akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha persekutuan perdata, firma, koperasi, dan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e;
 - f. melengkapi formulir permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - g. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang berisi pernyataan bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri dari:
 - a. kopi piagam Register Negara Akuntan;
 - b. kopi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - c. daftar Akuntan bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan;
 - d. kopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan;
 - e. surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan;
 - f. akta pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan;
 - g. rancangan sistem pengendalian mutu Kantor Jasa Akuntansi;
 - h. kopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti domisili Akuntan;
 - i. tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor;
 - j. foto tampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi;
 - k. surat persetujuan dari seluruh Rekan Kantor Jasa Akuntansi mengenai penunjukan salah satu Rekan menjadi pemimpin dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma; dan
 - l. susunan pengurus dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha koperasi atau perseroan terbatas.

BAB IV PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan mendorong kepatuhan Akuntan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pembinaan terhadap Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPAJP.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPAJP dapat bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Akuntan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan yang selanjutnya disebut PPL;
 - b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan profesi Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi;
 - c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.

Bagian Kedua Kewajiban Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi

Pasal 15

- (1) Akuntan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) wajib:
 - a. menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan;
 - c. mematuhi kode etik;
 - d. mematuhi standar profesi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan
 - e. menyampaikan laporan kepada Kepala PPAJP apabila terdapat perubahan data antara lain perubahan alamat tempat tinggal dan/atau tempat bekerja, paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan data dengan melengkapi formulir perubahan data akuntan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Akuntan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib:
 - a. memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 - b. memasang nama dan nomor izin di depan Kantor Jasa Akuntansi;
 - c. menyampaikan laporan kepada Kepala PPAJP apabila terdapat perubahan data Kantor Jasa Akuntansi antara lain perubahan alamat kantor dan/atau susunan pengurus atau Rekan, paling lama 1 (satu) bulan setelah terjadinya perubahan data dengan melengkapi formulir perubahan data Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - d. menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya dengan melengkapi formulir laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Kantor Jasa Akuntansi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Pendidikan profesional berkelanjutan dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan, PPAJP, dan/atau pihak lain yang diakui oleh Asosiasi Profesi Akuntan dan/atau PPAJP.
- (2) Kegiatan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan, kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, konvensi, atau simposium;
 - b. program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi Akuntan;
 - c. program PPL dalam jaringan (online) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan;
 - d. penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan kompetensi Akuntan dan dipublikasikan; dan
 - e. riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan kompetensi Akuntan.
- (3) Akuntan wajib mengikuti PPL paling sedikit berjumlah 30 (tiga puluh) Satuan Kredit PPL, yang selanjutnya disebut SKP, setiap tahun.
- (4) Pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup materi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan regulasi.

BAB V
PANITIA AHLI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menentukan kelayakan seseorang untuk didaftarkan dalam Register Negara Akuntan, Menteri dapat meminta pertimbangan kepada Panitia Ahli.
- (2) Panitia Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan.
- (3) Menteri dapat memberikan tugas lain yang berkaitan dengan profesi akuntansi kepada Panitia Ahli.
- (4) Susunan dan tata kerja Panitia Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Menteri bersama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VI
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN

Pasal 18

- (1) Akuntan berhimpun dalam wadah Asosiasi Profesi Akuntan.
- (2) Menteri menetapkan hanya 1 (satu) Asosiasi Profesi Akuntan.
- (3) Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling sedikit pada 30 (tiga puluh) provinsi di Indonesia;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. mempunyai susunan pengurus yang telah disahkan oleh rapat anggota;
 - e. memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional serta pendidikan dan PPL bagi anggotanya;

- f. memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan
 - g. memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan disiplin anggotanya.
- (4) Asosiasi Profesi Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 19

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Register Negara Akuntan, Asosiasi Profesi Akuntan bertanggung jawab untuk:

- a. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
- b. menyelenggarakan PPL;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
- d. menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
- e. menerbitkan sertifikat akuntan profesional yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian akuntan profesional dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Asosiasi Profesi Akuntan; dan
- f. melakukan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dengan asosiasi profesi akuntansi lain.

Pasal 20

- (1) Asosiasi Profesi Akuntan menyampaikan rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PPAJP paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
- (2) Asosiasi Profesi Akuntan menyampaikan laporan tahunan realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyelenggaraan PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), dan jumlah SKP yang diikuti oleh Akuntan kepada PPAJP paling lambat akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Pasal 21

- (1) Asosiasi Profesi Akuntan mengakui kesetaraan anggota asosiasi profesi akuntansi lain.
- (2) Pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati dalam suatu perjanjian saling pengakuan kesetaraan.
- (3) Perjanjian saling pengakuan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada asas-asas persamaan kualitas.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Menteri memberikan sanksi administratif kepada Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi atas pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.

Pasal 23

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
 - b. peringatan;
 - c. pembekuan; atau
 - d. pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
- (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu dan peringatan untuk Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan dari Register Negara Akuntan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
- (3) Sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama Menteri.
- (4) Menteri dapat meminta pertimbangan kepada Asosiasi Profesi Akuntan dalam mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Akuntan dan/atau Kantor Jasa Akuntansi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) secara berurutan dimulai dari rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu sampai dengan pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (3) Akuntan dan/atau Kantor Jasa Akuntansi yang telah dikenakan sanksi administratif yang sama sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berikutnya apabila melakukan pelanggaran berikutnya.
- (4) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d kepada Akuntan apabila Asosiasi Profesi Akuntan mencabut sertifikat akuntan profesional.
- (5) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d kepada Akuntan dan/atau Kantor Jasa Akuntansi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (3).

BAB VIII LAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala PPAJP menyampaikan laporan berkala kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan, pemantauan atas penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi, pemberian izin usaha Kantor Jasa Akuntansi, pembinaan terhadap Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi, dan penerapan sanksi administratif.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan semester 1 (satu) yang disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan; dan
 - b. laporan semester 2 (dua) yang disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- a. Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan wajib melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, melalui Asosiasi Profesi Akuntan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. kopi piagam Register Negara Akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam Register Negara Akuntan;
 2. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 3. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
 4. formulir registrasi ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka piagam Register Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar lagi pada Register Negara Akuntan.
- c. mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan profesi akuntansi pada perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. kopi bukti kelulusan pendidikan profesi akuntansi yang telah dilegalisasi oleh penyelenggara pendidikan profesi akuntansi dimaksud;
 2. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 3. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
 4. formulir pendaftaran pada Register Negara Akuntan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- d. lulusan program diploma IV (D-IV) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau sarjana (S-1) akuntansi dari perguruan tinggi negeri yang lulus sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak untuk didaftarkan pada Register Negara Akuntan, dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. kopi ijazah diploma IV (D-IV STAN) atau sarjana (S-1) akuntansi yang telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi penerbit ijazah dimaksud;
 2. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya;
 3. 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang putih; dan
 4. formulir pendaftaran pada Register Negara Akuntan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- e. badan usaha yang memberikan jasa akuntansi selain jasa asuransi yang telah ada, diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk menyesuaikan dan memperoleh izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan Pada Register Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 164

Lampiran.....

7 Pendidikan
diisi dari jenjang pendidikan S1/D1' sampai pendidikan terakhir

Pendidikan/Perguruan Tinggi	Jurusan	Kota	No. Ijazah	Tgl Ijazah
<input type="checkbox"/> DIVSI <small>... (nama perguruan tinggi)</small> <input type="checkbox"/> PPAk <small>... (nama perguruan tinggi)</small> <input type="checkbox"/> S2 <small>... (nama perguruan tinggi)</small> <input type="checkbox"/> S3 <small>... (nama perguruan tinggi)</small>				

untuk lulusan dari luar negeri dilampirkan surat penyetaraan dari Kemendikbud

8 Sertifikasi Teknisi Akuntansi (Level 6) : Nomor
(diisi bagi yang memiliki sertifikat ini)

Tanggal

Tgl Bln Thn

9 Sertifikasi Akuntan Profesional : Nomor
(CA Indonesia)

Tanggal

Tgl Bln Thn

10 Pengalaman bekerja yang berkaitan dengan akuntansi

No.	Instansi	Lama bekerja	Periode bekerja	Jabatan/posisi
		... tahun	... s.d ...	

11 Penyampaian piagam

a. dikirim ke alamat* *diisi dengan alamat pengiriman apabila berbeda dengan alamat rumah*

b. diambil sendiri**

* untuk pengiriman, terdapat resiko dokumen tidak terkirim karena kesalahan jasa pengiriman
 ** Piagam diambil paling lama 6 bulan setelah tanggal pengajuan permohonan

12 Dokumen pendukung yang dilampirkan**:

a. kopi sertifikat Akuntan Profesional (CA Indonesia)

b. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya

c. kopi Kartu Tanda Penduduk atau atau bukti domisili lainnya

d. surat keterangan atau bukti pengalaman praktik di bidang akuntansi

e. kopi ijazah yang digalasisi sesuai dengan butir 7

f. 2 (dua) buah pas foto dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6 (terbaru)

**tuberi tanda centang (v)

.....

Pemohon

(nama lengkap)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIC INDONESIA,


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984024001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PENDAFTARAN DALAM REGISTER NEGARA AKUNTAN
(UNTUK WARGA NEGARA ASING)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Hal: Pemohonan untuk didaftarkan dalam
Register Negara Akuntan

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Uj. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda II Lantai 19
Jl. Dr. Wahidin no. 1, Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dimuat dalam Register
Negara Akuntan, dengan menyampaikan formulir pendaftaran dan dokumen pendukung sebagai berikut:

1	Nama	:	_____												
	Celar Awal	:	_____												
	Celar Akhir	:	_____												
2	Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> P											
3	Tempat dan tanggal lahir	:	_____												
	Tempat	:	_____												
	Tanggal	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			Tgl	Bln	Thn										
4	Alamat tempat tinggal	:	_____												
	RT/RW	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>								
	Kelurahan	:	_____												
	Kecamatan	:	_____												
	Kota/Kab.	:	_____												
	Provinsi	:	_____												
	Kode Pos	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	Telepon	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	HP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	Faksimili	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	Email	:	_____												
5	Nomor KITAS/KITAP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
6	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
7	Sertifikat Akuntan Profesional	:	Nomor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			Tanggal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
			Tgl	Bln	Thn										



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8 Keanggotaan asosiasi profesi :

No.	Nama Asosiasi Profesi	Asal Negara	Jatuh Tempo Keanggotaan	Posisi

9 Perjanjian saling pengakuan

a. antar negara Ya Tidak

b. antar asosiasi Ya Tidak

10 Penyampaian piagam

a. dikirim ke alamat rumah

b. diambil sendiri*

**Piagam diambil paling lama 6 bulan setelah tanggal pengajuan permohonan*

11 Dokumen pendukung yang dilampirkan beserta formulir ini** :

a. kopi sertifikat Akuntan Profesional

b. kopi KITAS/KITAP

c. surat pernyataan tidak berada dalam pengampuan

d. bukti lulus mata uji materi bidang perpajakan dan hukum dagang Indonesia yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Akuntan

e. surat keterangan atau bukti pengalaman praktiknya di bidang akuntansi

f. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya

g. 2 (dua) buah pas foto dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6 (terbaru)

***diberi tanda centang (v)*

.....

Pemohon

(nama lengkap)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

d.b.

KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA KANTOR JASA AKUNTANSI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Hal: Permohonan izin usaha
Kantor Jasa Akuntansi

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Up. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda II Lantai 19
Jl. Dr. Wahidin no. 1, Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi, dengan menyampaikan formulir permohonan izin usaha dan dokumen pendukung sebagai berikut:

Informasi Pimpinan Kantor Jasa Akuntansi	
1 Nama :	<input type="text"/>
2 Nomor Register Negara Akuntan :	<input type="text"/>
Informasi Kantor Jasa Akuntansi (KJA)	
3 Nama KJA :	<input type="text"/>
4 Alamat KJA :	<input type="text"/>
	RT/RW <input type="text"/> / <input type="text"/>
	Kelurahan <input type="text"/>
	Kecamatan <input type="text"/>
	Kota/Kab <input type="text"/>
	Provinsi <input type="text"/>
	Kode Pos <input type="text"/>
	Telepon <input type="text"/> <input type="text"/>
	Faksimile <input type="text"/> <input type="text"/>
	Email <input type="text"/>
	Website <input type="text"/>
5 Bentuk Usaha :	<input type="checkbox"/> Perseorangan <input type="checkbox"/> Persekutuan Perdata <input type="checkbox"/> Firma <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9	Akta Pendirian	:	Nomor	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
			Tanggal	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>							
					Tgl	Bln	Tahun								
	Nama Notaris	:	<input type="text"/>												
10	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
11	Status gedung kantor	:	<input type="checkbox"/>	Milik sendiri	<input type="checkbox"/>	Sewa	<input type="checkbox"/>	Lainnya ...							
12	a. Jumlah rekan (untuk KJA berbentuk usaha persekutuan perdata/firma)	:	<input type="text"/>	Akuntan	<input type="text"/>	Non Akuntan									
	b. Jumlah pengurus (untuk KJA berbentuk usaha koperasi/perseroan terbatas)	:	<input type="text"/>	Akuntan	<input type="text"/>	Non Akuntan									
Informasi Tenaga Profesional KJA															
13	Pendidikan	:	<input type="text"/>	orang S-3	<input type="text"/>	orang S-2									
			<input type="text"/>	orang S-1	<input type="text"/>	orang D-III									
			<input type="text"/>	SMK											
14	Dokumen pendukung yang dilampirkan beserta formulir ini** :														
	a.	kopi Piagam Register Negara Akuntan.										<input type="checkbox"/>			
	b.	kopi bukti anggota Asosiasi Profesi Akuntan.										<input type="checkbox"/>			
	c.	daftar Akuntan beregister bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.										<input type="checkbox"/>			
	d.	kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Akuntan untuk Kantor Jasa Akuntansi berbentuk perseorangan atau atas nama Kantor Jasa Akuntansi untuk yang berbentuk selain perseorangan.										<input type="checkbox"/>			
	e.	surat pernyataan pendirian Kantor Jasa Akuntansi dengan bermeterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan.										<input type="checkbox"/>			
	f.	akte pendirian yang disahkan oleh notaris bagi Kantor Jasa Akuntansi yang berbentuk usaha selain perseorangan.										<input type="checkbox"/>			
	g.	rancangan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Kantor Jasa Akuntansi.										<input type="checkbox"/>			
	h.	kopi tanda bukti domisili Akuntan Beregister Negara.										<input type="checkbox"/>			
	i.	tanda bukti kepemilikan atau sewa kantor.										<input type="checkbox"/>			
	j.	foto tampak depan dan ruangan kantor Kantor Jasa Akuntansi.										<input type="checkbox"/>			
	k.	surat persetujuan dari seluruh rekan Kantor Jasa Akuntansi mengenai penunjukan salah satu rekan menjadi pemimpin dalam hal Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha persekutuan perdata atau firma.										<input type="checkbox"/>			
	**diberi tanda centang (v)														
	Akuntan Beregister Negara														
	(nama lengkap) Noreg														

/s



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Daftar Rekan (Untuk Kantor Jasa Akuntansi Yang Berbentuk Usaha Persekutuan Perdata)

No.	Nama Rekan	No. Register
A	pemimpin rekan	
B	rekan akuntan	
	1	
	2	
	3	
C	rekan non akuntan	
	1	
	2	
	3	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Daftar Pengurus (Untuk Kantor Jasa Akuntansi Yang Berbentuk Usaha Kopraci
Atau Perseroan Terbatas)

No	Nama Pengurus	Jabatan	No. Register Negara Akuntan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001

/s

21



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 25/PMK.01/2014 TENTANG
AKUNTAN BEREGISTER NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Register Akuntan :
Alamat :
.....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa data-data yang kami lampirkan dalam surat permohonan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi adalah benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6.000

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001



h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERUBAHAN DATA AKUNTAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Hal Pemberitahuan perubahan data

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Up. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Cedung Djuanda II Lantai 19

Jl. Dr. Wahidin no. 1, Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan perubahan data Kantor Jasa Akuntansi, dengan menyampaikan formulir perubahan data dan dokumen pendukung sebagai berikut:

PEMBERITAHUAN PERUBAHAN* :

I. Alamat Akuntan

II. Pekerjaan Akuntan

*diisi tanda centang (v)

Informasi Akuntan	
1 Nama :	<input type="text"/>
2 Nomor Register :	<input type="text"/>
Tanggal :	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn
Perubahan Yang Terjadi*	
3 Perubahan Alamat Akuntan <input type="checkbox"/>	
Alamat (lama) :	<input type="text"/>
RT/RW	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/>
Kota/Kab	<input type="text"/>
Provinsi	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>
Telepon	<input type="text"/> <input type="text"/>
Faksimile	<input type="text"/> <input type="text"/>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Alamat (baru)	:	<input type="text"/>
RT/RW	:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan	:	<input type="text"/>
Kecamatan	:	<input type="text"/>
Kota/Kab	:	<input type="text"/>
Provinsi	:	<input type="text"/>
Kode Pos	:	<input type="text"/>
Telepon	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
Faksimile	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
3 Perubahan Pekerjaan Akuntan	:	<input type="checkbox"/>
Pekerjaan (lama)	:	<input type="text"/>
Alamat (lama)	:	<input type="text"/>
RT/RW	:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan	:	<input type="text"/>
Kecamatan	:	<input type="text"/>
Kota/Kab	:	<input type="text"/>
Provinsi	:	<input type="text"/>
Kode Pos	:	<input type="text"/>
Telepon	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
Faksimile	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
Pekerjaan (baru)	:	<input type="text"/>
Alamat (baru)	:	<input type="text"/>
RT/RW	:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan	:	<input type="text"/>
Kecamatan	:	<input type="text"/>
Kota/Kab	:	<input type="text"/>
Provinsi	:	<input type="text"/>
Kode Pos	:	<input type="text"/>
Telepon	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
Faksimile	:	<input type="text"/> <input type="text"/>
		Akuntan
		ttd
		Nama
		No. Reg.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

su.b.

KEPALA BAGIAN TUJ KEMENTERIAN

BIRO UMUM

SEKRETARIAT JENDERAL

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERUBAHAN DATA KANTOR JASA AKUNTANSI

KE MENTERIA N KEUA NGA N REPUBLIK INDONESIA
SEKRET ARIAT JENDER AL
PUSAT PEMBINA AN A KUNTAN DAN JASA PENILAI

Hal: Pemberitahuan perubahan data

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Up. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda II Lantai 19
Jl. Dr. Wahidin no. 1, Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan pemberitahuan perubahan data Kantor Jasa Akuntansi, dengan menyampaikan formulir perubahan data dan dokumen pendukung sebagai berikut:

PEMBERITAHUA N PERUBAHA N:

- I. Alamat KJA
- II. Susunan Rekan KJA
- III. Pemimpin KJA

Informasi Kantor Jasa Akuntansi (KJA)	
1 Nama :	<input type="text"/> <input type="text"/>
2 Izin Usaha :	Nomor : KEP- <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn
Perubahan Yang Terjadi	
3 Perubahan Alamat KJA	<input type="checkbox"/>
Alamat (lama)	<input type="text"/>
RTR W	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kekurahan	<input type="text"/>
Kecamatan	<input type="text"/>
Kota/Kab	<input type="text"/>
Provinsi	<input type="text"/>
Kode Pos	<input type="text"/>
Telepon	<input type="text"/> <input type="text"/>
Faksimile	<input type="text"/> <input type="text"/>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Alamat (baru) :	<input type="text"/>
R17/RW :	<input type="text"/> / <input type="text"/>
Kelurahan :	<input type="text"/>
Kecamatan :	<input type="text"/>
Kota/Kab :	<input type="text"/>
Provinsi :	<input type="text"/>
Kode Pos :	<input type="text"/>
Telepon :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Faksimile :	<input type="text"/> <input type="text"/>
Dokumen yang dilampirkan: fotokopi bukti kepemilikan atau sewa kantor	<input type="checkbox"/>
4 Susunan Rekan K.I.A.	<input type="checkbox"/>
Jumlah Sekutu K.I.A (lama) :	<input type="text"/> Akuntan <input type="text"/> Non Akuntan
Jumlah Sekutu K.I.A (baru) :	<input type="text"/> Akuntan <input type="text"/> Non Akuntan
Lampiran daftar rekan diisi dengan lengkap	
Dokumen yang dilampirkan:	
a. fotokopi perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris;	<input type="checkbox"/>
b. fotokopi Piagam Register Akuntan;	<input type="checkbox"/>
c. surat pengunduran diri dari K.I.A untuk rekan yang mengundurkan diri.	<input type="checkbox"/>
5 Pemimpin K.I.A	<input type="checkbox"/>
Nama Pemimpin K.I.A (lama) :	<input type="text"/>
Nomor Register Akuntan :	Nomor <input type="text"/>
Tanggal	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn
Nama Pemimpin K.I.A (baru) :	<input type="text"/>
Nomor Register Akuntan :	Nomor <input type="text"/>
Tanggal	<input type="text"/> Tgl <input type="text"/> Bln <input type="text"/> Thn
Dokumen yang dilampirkan: Surat persetujuan dari seluruh rekan mengenai perubahan pemimpin rekan	<input type="checkbox"/>
	Pemimpin K.I.A tanda tangan Nama No. Reg

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttu.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 SEKRETARIAT JENDERAL
 PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
 LAPORAN KEGIATAN USAHA
 KJA
 TAHUN TAKWIM

Kantor Jasa Akuntansi (KJA)

1 Nama :

2 Bentuk Usaha :

3 Alamat Kantor :

RT/RW : /

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota/Kab :

Provinsi :

Kode Pos :

Telepon : -

Faksimile : -

Email :

Website :

4 Izin Usaha KJA : Nomor : KEP-

Tanggal : Tgl - Bln - Thn

5 NPWP KJA : - - - - -

6 Status Kantor : Milik Sendiri Sewa

7 Akta Pendirian : Nomor :

Tanggal : Tgl - Bln - Thn

Nama Notaris :

8 Pemimpin KJA :

9 Jumlah Pengurus/ Rekan :

10 Akta Perjanjian Kerjasama : Nomor :

Tanggal : Tgl - Bln - Thn

Nama Notaris :

Rincian Kegiatan Usaha

11 Jumlah Klien KJA :

12 Jumlah Klien menurut Kepemilikan

	TOTAL
Swasta	<input type="text"/>
BUMN	<input type="text"/>
BUMD	<input type="text"/>
Proyek Pemerintah	<input type="text"/>
Koperasi	<input type="text"/>

13 Jumlah Klien Co Publik :

Non Co Publik :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14. Jumlah Klien Menurut

Jasa yang Diberikan KJA :	Pembukuan	<input type="text"/>
	Kompilasi Laporan Keuangan	<input type="text"/>
	Konsultasi Keuangan	<input type="text"/>
	Konsultasi Manajemen	<input type="text"/>
	Jasa Perpajakan	<input type="text"/>
	Jasa Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan	<input type="text"/>
	Jasa Sistem Teknologi Informasi	<input type="text"/>
	Lainnya	<input type="text"/>

15. Jumlah Pendapatan Menurut

Jasa yang Diberikan KJA :	Pembukuan	Rp.	<input type="text"/>
	Kompilasi Laporan Keuangan	Rp.	<input type="text"/>
	Konsultasi Keuangan	Rp.	<input type="text"/>
	Konsultasi Manajemen	Rp.	<input type="text"/>
	Jasa Perpajakan	Rp.	<input type="text"/>
	Jasa Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan	Rp.	<input type="text"/>
	Jasa Sistem Teknologi Informasi	Rp.	<input type="text"/>
	Lainnya	Rp.	<input type="text"/>

Pemimpin/ Pemimpin Rekan
KJA

(nama)
No. Reg



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

DAFTAR REKAN/ PENGURUS
KJA.....
TAHUN TAKWIM.....

NO	N A M A	ALAMAT			NOMOR REGISTER AKUNTAN	KEANGGOTAAN ASOSIASI		REKAN TERHITUNG SEIAK	KEWARGANEGARAAN	
		RUMAH	TELEPON	EMAIL		NOMOR	BERLAKU S.D		WNI	WNA

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

DAFTAR TENAGA KERJA
KJA

TAHUN TAKWIM

NO.	NAMA	L/P	NOMOR HAZAH	NOMOR REGISTER AKUNTAN	KEANGGOTAAN ASOSIASI		JABATAN PADA KJA		PENDIDIKAN TERAKHIR
					NOMOR	BERLAKU S.D	POSISI	TERHITUNG MULAI TANGGAL	

b



MENTERI KEMUKJAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

DAFTAR TENAGA ASING
KJA
TAHUN TAKWIM

NO.	NAMA	WARGA NEGARA	SURAT IZIN KERJA		PENDIDIKAN TERAKHIR	KEAHLIAN PROFESIONAL	MULAI BEKERJA
			NOMOR	TANGGAL			

h



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

DAFTAR KLIEN KANTOR JASA AKUNTANSI
KJA
TAHUN TAKWIM.....

NO.	KLIEN			BIDANG USAHA KLIEN	JENIS JASA YANG DIBERIKAN KJA	TAHUN BUKU	PENANGGUNG JAWAB
	NAMA	ALAMAT	NPWP				

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
S.d.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001

b



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR REGISTRASI ULANG DALAM REGISTER NEGARA AKUNTAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Hal: Permohonan pendaftaran ulang dalam
Register Negara Akuntan

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Up. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Gedung Djuanda II Lantai 19
Jl. Dr. Wahidin no. 1, Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran ulang dalam Register Negara Akuntan, dengan menyampaikan formulir permohonan pendaftaran ulang dan dokumen pendukung sebagai berikut :

1	Nama	:	<input type="text"/>
	Gelar Awal	:	<input type="text"/>
	Gelar Akhir	:	<input type="text"/>
2	Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> P
3	Tempat dan tanggal lahir	:	<input type="text"/>
	Tempat	:	<input type="text"/>
	Tanggal	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			Tgl Bln Thn
4	Alamat tempat tinggal	:	<input type="text"/>
	RT/RW	:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
	Kecurahan	:	<input type="text"/>
	Kecamatan	:	<input type="text"/>
	Kota/Kab.	:	<input type="text"/>
	Provinsi	:	<input type="text"/>
	Kode Pos	:	<input type="text"/>
	Telepon	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	HP	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Faksimili	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Email	:	<input type="text"/>
5	Nomor Kartu Tanda Penduduk	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7	Nomor Register Akuntan	:	<input type="text"/>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

8 Pendidikan
diisi dari jenjang pendidikan S1/DIV sampai pendidikan terakhir

Pendidikan/Perguruan Tinggi	Jurusan	Kota	No. Ijazah	Tgl Ijazah
<input type="checkbox"/> DIVSI ..(nama perguruan tinggi)				
<input type="checkbox"/> PPAK ..(nama perguruan tinggi)				
<input type="checkbox"/> S2 ..(nama perguruan tinggi)				
<input type="checkbox"/> S3 ..(nama perguruan tinggi)				

untuk lulusan dari luar negeri dilampirkan surat penyetaraan dari Kemendikbud

9 Pengalaman bekerja yang berkaitan dengan akuntansi

No	Instansi	Lama bekerja ... tahun	Periode bekerja ... s.d ...	Jabatan/posisi

10 Dokumen pendukung yang dilampirkan beserta formulir ini** :

- a. kopi piagam Register Negara Akuntan atau surat keterangan terdaftar dalam Register Negara Akuntan
- b. kopi kartu anggota Asosiasi Profesi Akuntan yang masih berlaku atau bukti keanggotaan lainnya
- c. 2 (dua) buah pas foto dengan latar belakang putih ukuran 4 x 6 (terbaru)

**diberi tanda centang (✓)

.....
Penyohon

(nama lengkap)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

v.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PENDAFTARAN DALAM REGISTER NEGARA AKUNTAN
(UNTUK MAHASISWA YANG LULUS PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI SAMPAI
DENGAN 31 DESEMBER 2014)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI

Hal: Permohonan untuk didaftarkan dalam
Register Negara Akuntan

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai
Cedung Djuanda II Lantai 19
Jl. Dr. Wahidin no. 1, Jakarta Pusat 10710

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami mengajukan permohonan pendaftaran pada Register Negara
Akuntan, dengan menyampaikan formulir permohonan pendaftaran dan dokumen pendukung sebagai berikut:

1	Nama	:	<input type="text"/>
	Celar Awal	:	<input type="text"/>
	Celar Akhir	:	<input type="text"/>
2	Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> L. <input type="checkbox"/> P
3	Tempat dan tanggal lahir	:	<input type="text"/>
	Tempat	:	<input type="text"/>
	Tanggal	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			Tgl Bln Thn
4	Alamat tempat tinggal	:	<input type="text"/>
	RT/RW	:	<input type="text"/> / <input type="text"/>
	Kelurahan	:	<input type="text"/>
	Kecamatan	:	<input type="text"/>
	Kota/Kab.	:	<input type="text"/>
	Provinsi	:	<input type="text"/>
	Kode Pos	:	<input type="text"/>
	Telepon	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	HP	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Faksimili	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Email	:	<input type="text"/>
5	Nomor Kartu Tanda Penduduk	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
6	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
7	Pendidikan	:	
A	Sarjana (S1)	:	
	Nama Perguruan Tinggi	:	<input type="text"/>
	Fakultas/Jurusan	:	<input type="text"/>
	No. Ijazah	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Tanggal Ijazah	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			tgl bln tahun

b

